

Jaksa Kembalikan Barang Bukti Mobil Damkar ke Pemko Banda Aceh



www.ajnn.net

Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh mengembalikan barang bukti satu unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) modern ke pihak Pemerintah Kota Banda Aceh. Damkar modern ini sebelumnya disita jaksa dalam kasus korupsi yang melibatkan empat terpidana yakni Siti Maryami yang saat itu menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA), Syahrial selaku Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh serta pihak dari PT Dhezan Karya Perdana, Deni Okta dan Raziati.

Kasipidus Kejari Banda Aceh, Iskandar menyebutkan pengembalian barang bukti ini setelah turunnya putusan Mahkamah Agung pada November 2018 terhadap dua terpidana yakni Komisaris Utama PT Dhezan Karya Perdana, Raziati Yusti selama lima tahun dan Direktur Utama, Deni Okta selama tujuh tahun penjara atas perkara korupsi pengadaan damkar senilai Rp 17,5 miliar, sedangkan Siti Maryami serta Syahrial sudah terlebih dahulu menjalani hukuman penjara.

“Setelah adanya putusan *inkracht* ke empat terpidana ini, maka barang bukti satu unit mobil damkar kita kembalikan ke pihak BPBA dan selanjutnya diserahkan ke dinas pemadam kebakaran,” kata Iskandar didampingi Kasi Intel Kejari Banda Aceh, Baginda, Senin (11/3).

Dikembalikannya barang bukti tersebut, lanjut Iskandar, mobil damkar yang memiliki teknologi canggih yang bersumber sama dari APBA 2014 tersebut telah kembali jadi aset pemerintah setempat.

"Dengan begitu, mobil damkar ini kembali menjadi aset pemerintah dan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, damkar berteknologi canggih ini disita pihak kejaksaan pada Maret 2016 lalu, meski begitu pihak pemadam kebakaran dapat melakukan permohonan pinjam pakai mobil damkar tersebut dengan alasan tertentu.

Sumber:

<http://www.ajnn.net/news/jaksa-kembalikan-barang-bukti-mobil-damkar-ke-pemko-banda-aceh/index.html>, Senin, 11 Maret 2019.

<http://aceh.tribunnews.com/2019/03/11/foto-foto-mobil-pemadam-modern-seharga-rp-175-miliar-dikembalikan-ke-pemko-banda-aceh>, Senin, 11 Maret 2019.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - a. Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
 - b. Pasal 3 menerangkan bahwa Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan tinggi, dan Kejaksaan negeri.
 - c. Pasal 4 ayat (3) menerangkan bahwa Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - a. Pasal 1 angka 16 menerangkan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
 - b. Pasal 1 angka 32 menerangkan bahwa Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - c. Pasal 39 ayat (1) menerangkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a) benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 3 menerangkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Dalam Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah: 1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; 2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana; atau 3. putusan kasasi. Yang dimaksud dengan “pengadilan” adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana.